

## **ANALISIS SENGKETA HAK ATAS TANAH ULAYAT DI TEMPAT WISATA NEGERI LIANG PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Rauda Lessy  
Fakultas Syariah IAIN Ambon  
Email: raudalessy@gmail.com

Abubakar Kabakoran  
Pascasarjana IAIN Ambon  
Email: aka\_key@iainambon.ac.id

Ismela Tuharea  
Fakultas Syariah IAIN Ambon  
Email: mela.tuharea@gmail.com

### **ABSTRAK**

Proses kepemilikan tanah di Negeri Liang sebagian besar berasal dari warisan orang tua dan juga hasil jual beli tanah. Namun ada juga yang mendapatkan lahan kosong yang diketahui tidak ada pemiliknya kemudian dijadikan sebagai hak miliknya (*parusa*). Penyelesaian konflik hak atas tanah ulayat di tempat wisata Negeri Liang adalah untuk mengembalikan harmoni dalam sosio-kultural. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah. Dalam perspektif sosiolo hokum, persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa, bahkan sampai ke ahli warisnya yang dapat menimbulkan banyak korban.

Kata kunci: sengketa, tanah ulayat, sosiologi hukum

### **ABSTRACT**

The process of land ownership in Liang Country mostly comes from inheritance from parents and also from land buying and selling. However, there are also those who get empty land that is known to have no owner and then use it as their property (*parusa*). The resolution of conflicts over customary land rights in the Liang State tourist attraction is to restore socio-cultural harmony. Customary rights are the authority according to customary law that customary law communities have over certain areas which constitute the living environment of their residents to take advantage of natural resources including land within the area. From a sociological perspective, disputes in the land sector can give rise to prolonged conflicts between

members of the disputing community, even to their heirs, which can result in many victims.

Key words: enforcement, customary land, legal sociology

## **Pendahuluan**

Hukum senantiasa berhubungan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, karena itu upaya perbaikan kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu bagian dari upaya penegakan hukum secara integral. Seiring berkembangnya kemajuan perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, semakin bertambah pula kebutuhan terhadap kepastian hukum- termasuk di bidang pertanahan. Di dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi persengkataan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul tentunya karena bentrokan kepentingan masing-masing individu terhadap fungsi tanah yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, manusia senantiasa membutuhkan hukum, dalam setiap ruang dan waktu. Kebutuhan manusia terhadap hukum sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri (*ubi societates ibi ius*) karena hukum selalu memberikan perlindungan kepada manusia demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan demikian perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, masyarakat perlu mendaftarkan tanah miliknya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah. Pengakuan kepemilikan tanah yang dibuktikan secara konkret dengan sertifikat sejak lama terjadi pada zaman kekhalifahan Turki Usmani sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,<sup>3</sup> yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

---

<sup>1</sup>Husin Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*, (Ambon: Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2010), h. 25.

<sup>2</sup>A. Djazuli, *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, terjemahan Tajul Arifin, dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mazhah Hanafi)*, (Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), h. 432.

<sup>3</sup>Dahulu diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Berlakunya kekuatan sertifikat sangat penting setidaknya-tidaknya karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun. Kedua, pemberian sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap tanahnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>4</sup>

Sertifikat sebagai tanda bukti yang bersifat kuat, faktanya sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota masih dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat sehingga menimbulkan konflik, seperti pada halnya tempat wisata di Negeri Liang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kepemilikan tanah di Negeri Liang, dan sengketa hak atas tanah ulayat di tempat wisata negeri liang perspektif sosiologi hukum.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh. Penelitian ini untuk mengungkap dan mendeskripsikan penyelesaian konflik atas tanah ulayat di negeri Liang perspektif sosiologi hukum. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada para informan

### **Keadaan Masyarakat Negeri Liang**

Liang adalah negeri pesisir dengan hamparan tanah datar yang luas. Dengan ketinggian wilayah permukiman rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Negeri ini adalah negeri dengan ketinggian rata-rata paling rendah di kecamatan Salahutu. Permukiman masyarakat Liang berada di pesisir timur laut pulau Ambon, menghadap ke selat Seram yang memisahkan Pulau Ambon dengan Pulau Seram. Sebagian daerah negeri Liang ditutupi oleh hutan hujan dan memiliki topografi bergunung-gunung yang cenderung kasar. Kondisi topografi yang sulit dijamah menyebabkan wilayah pegunungan negeri Liang masih terbelang terawat.

---

<sup>4</sup>Pasal 13 ayat (3), 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Hingga tahun 2017 Liang memiliki penduduk sebanyak 8.381 jiwa yang terdiri dari 4.097 jiwa penduduk laki-laki dan 4.284 jiwa penduduk perempuan serta terbagi ke dalam 1.897 rumah tangga (RT). Hal ini menjadikan negeri ini sebagai negeri dengan penduduk terbanyak ketiga di kecamatan Salahutu setelah Negeri Tulehu (19.445 jiwa) dan Suli (11.735 jiwa).

Masyarakat asli Liang memiliki sistem kekerabatan patrilineal yang diturunkan melalui pihak laki-laki (ayah). Penanda dari sistem kekerabatan tersebut adalah adanya penggunaan nama fam atau marga di belakang nama pemberian (*given name*) orang Liang asli. Berikut adalah fam-fam yang ada di Liang: Lessy, Rehalat, Lestusen, Samual, Mony, Soplestuny, Naya, Tuny, Oper, Wael, Pary.

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat negeri Liang masih menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun, akan tetapi akses petani terhadap tanah semakin rendah. Hal itu disebabkan oleh pertumbuhan populasi penduduk semakin besar sedangkan luas tanah tidak dapat bertambah sehingga semakin sempit lahan pertanian yang digarap oleh petani. Keadaan tersebut mendorong petani mencari tempat-tempat baru untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **Konflik Kepemilikan Hak atas Tanah di Tempat Wisata Negeri Liang**

Di Negeri Liang berlakunya hukum adat masih sangat kuat. Kepemilikan tanah di negeri Liang sebagian besar berasal dari warisan orang tua dan juga dari hasil jual beli tanah, namun ada juga yang mendapatkan lahan kosong yang diketahui tidak ada pemiliknya kemudian dijadikan sebagai hak miliknya (*parusa*). Melalui Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang dibuat dengan tujuan salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat, mengatur pula ketentuan tentang sumber hak atas tanah yang dapat diperoleh berdasarkan ketentuan hukum adat dan atau hukum yang di bentuk oleh negara. Hak tanah yang dimaksud dapat diberikan perseorangan maupun secara kolektif (terhadap tanah ulayat).

Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. PMNA No.3 Tahun 1999, PMNA No. 9 Tahun 1999 serta dasar operasional dalam Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan nasional.

Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan sengketa. Menurut *Nader dan Todd* dalam bukunya *Sulastriyono*<sup>5</sup> para pihak dapat mengembangkan beberapa strategi atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa seperti :

- a. *Lumping it* atau membiarkan saja kasus itu berlalu dan menganggap tidak perlu diperpanjang;
- b. *Avoidance*, atau mengelak yaitu para pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan;
- c. *Coercion* atau paksaan yaitu satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain, misalnya *debt collector*;
- d. *Negotiation* atau negosiasi yaitu dua pihak berhadapan merupakan cara pengambil keputusan;
- e. *Mediation* atau mediasi adalah campur tangan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperdulikan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa meminta bantuan atau tidak. Orang yang bertindak sebagai mediator seperti Kepala Desa/Camat, Kepala Pemerintah dan Hakim dan sebagainya;
- f. *Arbitration* atau arbiterasi yaitu jika kedua belah pihak ketiga yakni *arbitrator/arbitrator* untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* atau pengajuan sengketa ke pengadilan yaitu adanya campur tangan dari pihak ketiga (pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa dan hasilnya ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>6</sup>

Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang

---

<sup>5</sup> Sulastriyono, "Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya, (Tesis S-2 Program Pascasarjana UI Jakarta 1997), h. 47-49.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun social, demikian menurut *Koentjaraningrat*.<sup>7</sup>

Konflik pertanahan merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria juga merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan.

Hak-hak atas tanah bagi masyarakat secara kolektif terhadap tanah ulayat tersebut tidaklah mudah untuk dimiliki. Berbagai macam kendala banyak ditemui oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kendala tersebut justru dirasakan timbul dari sikap pemerintah sendiri yang tidak menjalankan ketentuan tentang proses perolehan hak tersebut.

Penyerahan hak ulayat adalah proses pengalihan hak penguasaan dan hak milik atas sebidang tanah ulayat dari ninik mamak, penghulu-penghulu suku dan mamak kepala waris berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan system bagi hasil sesuai dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pejabat Negara pembuat akta tanah.

Saat ini yang menjadi permasalahan sengketa tanah yaitu tanah yang sekarang dijadikan tempat wisata negeri liang, tanah tersebut sekarang telah dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu pemda. Tanah ulayat di tempat wisata negeri Liang tersebut adalah Tanah Dati Negeri yang dimiliki oleh sepenuhnya marga Lessy.

Pihak yang menjual tanah dati tersebut bukan asal dari keturunan marga lessy asli penduduk Liang, pihak yang menjual tanah tersebut berasal dari marga Lessyruhu (moyangnya berasal dari Negeri Luh) yang bernama Moy Luh. Kemudian Moy Luh itu melahirkan anak bernama Namalan. Dari Namalan tersebut, lahirlah anak cucu yang sekarang (yang menjual tanah dati tersebut).

Tanah dati tersebut dijual tanpa sepengetahuan masyarakat negeri Liang dan tanpa memikirkan masalah pada masa depan nanti adanya gugatan-gugatan oleh orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Pihak yang menjual tanah tersebut mengakui bahwa dirinya yang memiliki hak atas tanah tersebut dan dia adalah kepala

---

<sup>7</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), 103.

dati pada saat itu namun bukan kepala dati yang dipilih dan diangkat. Saat itu yang menjabat sebagai kepala dati adalah bapak Hi. Thalip pada peristiwa Lessy dengan Gayadu. Setelah Lessy menang atas Gayadu Raja Sulaiman Soplestuni menarik kembali SK Kepala Dati tersebut dari bapak Hi. Thalip lalu diserahkan kepada bapak Bujaman Lessy.

Kemudian keturunan dari Kepala Dati tersebut turun temurun hingga ada beberapa yang menjabat sebagai Kepala Dati, yaitu Bapak Rahman Lessy, Bapak Ketapu, Bapak Hi. Bala, Bapak Abdul Kadir, dan bapak Jafar Lessy. Mereka semua asli keluarga Lessy bukan Lessyruhu (pihak yang menjual tanah tersebut).

Sengketa hak atas tanah ulayat di tempat pariwisata negeri liang dengan mengajukan pertanyaan yaitu, tanah ulayat dari marga apa saja yang ada di negeri liang. Informan menjelaskan bahwa “hanya ada satu marga yang mempunyai tanah ulayat yaitu marga Lessy.”<sup>8</sup> Dalam hal ini tanah yang menjadi sengketa saat ini merupakan tanah ulayat marga Lessy, seperti yang disampaikan oleh bapak modim Lessy saat ditanya apakah tempat wisata negeri liang termasuk dalam tanah ulayat atau tidak.

Dengan demikian tanah tempat wisata di negeri Liang tidak dapat dijual oleh perorangan karena tanah tersebut milik negeri yang memiliki kedudukan hak ulayat dan pengakuan menurut kenyataan yang ada. seperti yang dijelaskan oleh bapak Wakil Ketua Saniri negeri Liang, terkait kedudukan hak ulayat masyarakat adat negeri liang dalam sistem hukum agrari. Menurutnya bahwa “Kedudukan hak ulayat masyarakat adat Negeri Liang dalam sistem hukum Agraria itu mendapat tempat dan pengakuan dari Negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Kedudukan hak ulayat tersebut juga diatur dalam peratutaran Menteri Negara Agraria/Kepala badan pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 ditentukan dalam pasal 1 ayat (1).”<sup>9</sup>

Demikian juga pernyataan bapak Idris Samoal selaku Ketua Saniri Negeri Liang memberikan tanggapan atas pertanyaan wawancara; apakah tanah Ulayat di Negeri Liang bisa dicabut hak kepemilikannya atau bisa dimiliki perseorangan, “tidak bisa. Karena yang pertama, Tanah tersebut mengatasnamakan marga dan mengatasnamakan keseluruhan dari pada masyarakat dati. dalam arti walaupun hak ulayat tersebut memang betul individual milik dati Lessy tapi itu juga kepentingan negeri hanya saja dikekola oleh dati Negeri Liang.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> AM, Masyarakat Negeri Liang, Wawancara, Liang Tanggal 8 April 2023

<sup>9</sup> MI, Wakil Ketua Saniri Negeri, Wawancara, Liang Tanggal 2 April 2023

<sup>10</sup> Idris Samoal, Ketua Saniri Negeri Liang, Wawancara, Liang Tanggal 3 April 2023

Apakah ada bukti kepemilikan atas tanah ulayat dari masing-masing pihak tersebut, bapak Modim Lessy saat diwawancarai, menjelaskan bahwa “Tanah wisata negeri Liang itu awalnya memiliki bukti kepemilikan (sertifikat), akan tetapi bukti kepemilikan tersebut dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Waktu itu pihak tersebut bekerja sama dengan mantan Raja Negeri Liang untuk menerbitkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut atas Nama bapak La Jamali dari suku Buton yang berkedudukan di dusun Lengkong Negeri Liang. Bapak La Jamali ini berperan sebagai donator dari salah satu pihak dalam sengketa yang terjadi pada tempat wisata negeri Liang tersebut dengan membuat surat perjanjian yang bahwa apabila beliau memenangkannya maka beliau akan diberikan sebidang tanah untuknya yaitu tanah wisata tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya dalam sidang pada tingkat Pengadilan Negeri, tahap banding di Pengadilan Tinggi, dan tahap kasasi di Mahkamah Agung, kalah sehingga dibuatlah pembatalan sertifikasi Badan Pertahanan Nasional (BPN) dari sisi administrasi. Dasar-dasar putusan tersebut dipakai sebagai landasan hukum sehingga dibatalkanlah sertifikat kepemilikan hak atas tanah tersebut.”<sup>11</sup>

Tanah ulayat ini tidak dapat dijual oleh pimpinan adat meskipun tanah ulayat ini bukan milik pribadi seorang, seperti dijelaskan oleh bapak Idris Samoal,<sup>12</sup> menjawab pertanyaan peneliti, Apakah tanah Ulayat dapat dijual oleh ketua adat/pemimpin masyarakat adat. Menurutnya, “Tidak. Karena, walaupun ketua adat memiliki jabatan yang tinggi sebagai pemimpin masyarakat tersebut akan tetapi beliau tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut tanah secara sepihak tanpa adanya diskusi dan persetujuan dari negeri dikarenakan tanah tersebut adalah tanah dati yang dipimpin oleh marga Lessy.”

Apakah ada sengketa yang terjadi ditempat wisata tersebut, menurut informan bahwa “Ada sengketa yang terjadi. Sampai saat ini masih terjadi sengketa di tempat wisata tersebut. Yakni, terdapat beberapa pihak yang sempat menutup tempat wisata tersebut dan melaporkan pihak yang menjual tanah tersebut hingga membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Pertama, menurut bapak Hj. Abdullah Hahuan, bahwa tanah wisata tersebut termasuk tanah dati Hahuan bukan tanah dati Lessy maka pihak dari bapak Hj. Abdullah Hahuan tersebut menggugat pihak yang menjual tanah tersebut. Namun dalam persidangan pihak dari bapak Hj. Abdullah Hahuan tersebut mengalami kekalahan. Kedua, pihak dari bapak Muhammad Lessy. Menurut beliau, ia mengklaim bahwa beliau memiliki hak atas tanah tersebut dikarenakan ibu beliau berasal dari

---

<sup>11</sup> Modim Lessy, Wawancara, Liang tanggal 2 April 2023

<sup>12</sup> Idris Samoal, wawancara liang tanggal 8 April 2023



magra Hahuan. Akan tetapi prinsip yang tertanam dalam adat negeri Liang menganut hukum patrenial yaitu tanah itu warisan turun temurun dari orang tua laki-laki (ayah) bukan warisan turun temurun dari orang tua perempuan (ibu). Sehingga dalam gugatan tersebut beliau mengalami kekalahan dari PN nomor 377, PT nomor 79, PK nomor 4820, dan KASASI 179. Ketiga dari pihak bapak Jafar Lessy.

Saniri negeri Liang juga berperan dalam menyikapi sengketa yang terjadi pada tanah ulayat ini. Akan tetapi saniri tidak mengambil langkah sendiri mengenai hak atas tanah ulayat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Idris Samoal selaku Ketua Saniri Negeri Liang saat ditanyakan Peran Saniri dalam menyikapi masalah hak atas tanah ulayat di negeri Liang tersebut. Beliau menjelaskan bahwa “Peran saniri dalam menyikapi masalah tersebut yaitu ketika ada pemerintah negeri bergabung untuk mengambil sikap dan keputusan. Akan tetapi Saniri tidak pernah mengambil langkah sendiri untuk mengambil kembali bahwa tanah itu milik datu lalu saniri bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak, Saniri selalu bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk mengambil semua keputusan. Sehingga pemerintah, Saniri dan Lembaga adat yang ada di negeri Liang selalu berpegang kepada istilah siapa menang dia dapat.”

### **Konflik Hak atas Tanah Tempat Wisata negeri Liang Perspektif Sosiologi Hukum**

Konsep dasar perspektif sosiologi hukum secara konseptual dan teoritis, tidak ada definisi yang tunggal terkait dengan perspektif sosiologi hukum. Soejono Soekanto mendefinisikan<sup>13</sup> Sosiologi Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam pemaknaan suatu kajian sosiologi dapat diawali dengan terlebih dahulu menjelaskan makna sosiologi itu sendiri, sosiologi secara terminologi berasal dari kata *socius* yang berarti hidup bersama, lawan dari individu atau kesendirian, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari manusia manusia dalam kehidupannya dengan suatu kelompok masyarakat atau ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan sesamanya sehingga terjalin hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsi masing-masing.

Terdapat berbagai pandangan makna mengenai definisi sosiologi itu sendiri. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat berbagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak berstandar pada kebenaran spekulatif. Berdasar pada pandangan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Masyarakat berbagai

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 11.

objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak berstandar pada kebenaran spekulatif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

Masalah tanah dilihat dari segi sosiologi hukum merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penyelesaian konflik atas tanah yang terjadi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia diserahkan kepada pihak yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian secara sosiologi hukum sengketa atas tanah di tempat wisata negeri Liang perlu melibatkan pihak pemerintah negeri Liang dan Badan Pertanahan Nasional kabupaten Maluku Tengah. Hal itu bertujuan untuk menghindari dampak lanjutan dari konflik atas tanah dimaksud. Di samping itu perlu adanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah lokasi wisata di Negeri Liang. Hal mengacu pada hasil penelitian Zainal Asikin di Gili Trawangan Lombok.<sup>14</sup>

Tak kalah pentingnya bahwa penyelesaian konflik hak atas tanah tempat wisata di Negeri Liang perlu didayagunakan kearifan lokal setempat, sebagaimana yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat.<sup>15</sup> Kearifan lokal yang dimaksudkan di sini di antaranya falsafah yang menghindari pertikaian dan lebih mengutamakan kebersamaan di antara sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini penyelesaian konflik melalui hukum formal perlu dikombinasikan dengan penyelesaian melalui kearifan lokal setempat.

---

<sup>14</sup>Lihat Zainal Asikin, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok)," *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

<sup>15</sup>Lihat H.M. Galang Asmara, Arba dan Yanis Maladi, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat," *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses kepemilikan tanah di negeri liang sebagian besar berasal dari warisan orang tua dan juga dari hasil jual beli tanah, namun ada juga yang mendapatkan lahan kosong yang diketahui tidak ada pemiliknya kemudian dijadikan sebagai hak miliknya (parusa).
2. Dalam perspektif sosiologi hukum, adanya masyarakat hukum adat , Tanah ulayat dan adanya hubungan hukum antar masyarakat hukum adat Negeri Liang dengan tanah ulayat dalam hal penggunaan , penguasaan , dan pengurusan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat. Secara sosio-kultural, masyarakat Negeri Liang adalah masyarakat yang berfalsafah kebersamaan dan gotong royong. Kosmologi masyarakat negeri Liang menempatkan individu dalam masyarakat tidak dalam posisi independen penuh, melainkan sebagai bagian integral dari masyarakat. Individu bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang bersifat komunal. Namun , Adanya sengketa hak atas tanah ulayat di tempat wisata Negeri Liang terjadi karena adanya rasa ingin memiliki dan kurangnya rasa tanggung jawab serta kesadaran oleh pihak-pihak yang menjual tanah tersebut tanpa meminta kesepakatan atau musyawarah untuk membuat suatu kesepakatan dari masyarakat adat yang ada di negeri Liang.

Penyelesaian konflik hak atas tanah ulayat di tempat wisata negeri Liang adalah untuk mengembalikan harmoni dalam sosio-kultural, diperlukan adanya sebuah lembaga yang berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan dinamisator konflik yang bertujuan mengurangi ketegangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. “Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok),” *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.
- Asmara, H.M. Galang, Arba dan Yanis Maladi, “Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat,” *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010.
- Djazuli, A. *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*, terjemahan Tajul Arifin, dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mazhah Hanafi)*, Bandung: Kiblat Umat Press, 2002.
- Kabalmay, Husin Anang. *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*, Ambon: Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2010.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Sulastriyono. *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UI, Jakarta 1997.